

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 93 /PK/2020

Tanggal : 28 Februari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA YOGYAKARTA
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Kode Daerah:3471

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pembangunan baru;</p> <p>b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan; dan</p> <p>c. pemugaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi IMB terdiri atas pemberian izin untuk mendirikan:</p> <p>a. bangunan gedung;</p> <p>b. prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, atau Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.</p> <p>(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan retribusi bangunan gedung (HS_{bg}) atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}).</p>		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin IMB.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin IMB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Penetapan struktur dan besaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan:</p> <p>a. rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/pelebaran bangunan: $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$. 2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$. 3. retribusi prasarana bangunan gedung baru: $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$. 4. retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung: $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$. <p>keterangan:</p> <p>L = luas lantai bangunan gedung. V = Volume/besaran (dalam satuan m^2, m^3, unit). l = Indeks. l_t = Indeks terintegrasi. $l_t = l_f \times l_k \times l_{wp}$ $l_k = \sum (l_{pk} \times \text{Bobot})$ l_f = Indeks fungsi. l_k = Indeks Klasifikasi. l_{pk} = Indeks parameter klasifikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1/2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan							
		<p> I_{wp} = Indeks waktu penggunaan. T_k = Tingkat kerusakan. 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang. 0,65 untuk tingkat kerusakan berat. HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung. HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung. 1,00 = Indeks pembangunan baru. </p> <p> b. nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima persen). c. pembangunan gudang untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah seluas maksimal 1.300 m² (meter persegi), indeks terintegrasi dikalikan 0,5 (nol koma lima). d. untuk prasarana bangunan gedung berupa menara, monumen dan reklame dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya. </p> <p>(2) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">KOMPONEN RETRIBUSI</th> <th style="width: 50%;">PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Bangunan Gedung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Pembangunan bangunan gedung baru</td> <td rowspan="2">Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi</td> </tr> <tr> <td>2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan,</td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI	a. Bangunan Gedung		1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan,		
KOMPONEN RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI										
a. Bangunan Gedung											
1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi										
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan,											

he3

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		perluasan/pengurangan. a) Rusak Sedang b) Rusak Berat 3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama b) Madya c) Utama b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45$ $\times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65$ $\times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65$ $\times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45$ $\times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,30$ $\times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$		
		CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m ² dan/atau rupiah per-satuan volume (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. Lampiran II INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB a. Indeks Kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatan : 1) Bangunan gedung a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi (1) Rusak sedang, sebesar 0,45		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Rusak berat, sebesar 0,65</p> <p>c) Pelestarian/pemugaran</p> <p>(1) Pratama, sebesar 0,65</p> <p>(2) Madya, sebesar 0,45</p> <p>(3) Utama, sebesar 0,30</p> <p>2) Prasarana bangunan gedung</p> <p>a) Pembangunan baru sebesar 1,00</p> <p>b) Rehabilitasi/renovasi</p> <p>(1) Rusak sedang, sebesar 0,45</p> <p>(2) Rusak berat, sebesar 0,65</p> <p>b. Indeks parameter</p> <p>1) Bangunan gedung</p> <p>a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah</p> <p>(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk</p> <p>(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50</p> <p>i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan</p> <p>ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.</p> <p>(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00</p> <p>(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00</p> <p>(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 1,00 dan 0,00</p> <p>i. Indeks 0,00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (Setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT).</p> <p>ii. Indeks 1,00 untuk bangunan selain bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT).</p> <p>(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00</p> <p>(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sederhana 0,40 ii. Tidak sederhana 0,70 iii. Khusus 1,00 <p>(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen 1,00 <p>(c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 <p>(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Zona I / minor 0,10 ii. Zona II / minor 0,20 iii. Zona III / sedang 0,40 iv. Zona IV / sedang 0,50 v. Zona V / kuat 0,70 vi. Zona VI / kuat 1,00 <p>(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 <p>(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/ tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10</p>		

hps

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai) ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai) iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai) (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 <ul style="list-style-type: none"> i. Yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan Usaha 1,00 (3) Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk <ul style="list-style-type: none"> (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>, diberi indeks sebesar 0,40 (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar 0,70 (c) Bangunan gedung dengan pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00 b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. c) Pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1.300 m² (meter persegi), indeks terintegrasi dikalikan 0,5 (nol koma lima). 2) Prasarana bangunan gedung <ul style="list-style-type: none"> a) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																										
		<p>(setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, dan bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT) ditetapkan sebesar 0,00</p> <p>b) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%</p>																																																																																																																																																												
		<p>(4) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran III TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUNGSI</th> <th colspan="4">KLASIFIKASI</th> <th colspan="2">WAKTU PENGGUNAAN</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Parameter</th> <th>Bobot</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1. Hunian</td> <td>0,05/ 0,5*</td> <td rowspan="3">1. Kompleksitas</td> <td rowspan="3">0,25</td> <td>a. Sederhana</td> <td>0,40</td> <td rowspan="3">1. Sementara jangka pendek</td> <td rowspan="3">0,40</td> </tr> <tr> <td>b. Tidak sederhana</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>c. Khusus</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2. Keagamaan</td> <td rowspan="2">3,00</td> <td rowspan="2">2. Permanensi</td> <td rowspan="2">0,20</td> <td>a. Darurat</td> <td>0,40</td> <td rowspan="2">2. Sementara jangka menengah</td> <td rowspan="2">0,70</td> </tr> <tr> <td>b. Semi permanen</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. Usaha</td> <td rowspan="2">1,00/ 0,00**)</td> <td rowspan="2">3. Risiko kebakaran</td> <td rowspan="2">0,15</td> <td>c. Permanen</td> <td>1,00</td> <td rowspan="2">3. Tetap</td> <td rowspan="2">1,00</td> </tr> <tr> <td>a. Rendah</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4. Sosial dan Budaya</td> <td rowspan="2">2,00</td> <td rowspan="2">4. Zonasi gempa</td> <td rowspan="2">0,15</td> <td>b. Sedang</td> <td>0,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Tinggi</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5. Khusus</td> <td rowspan="2">4,00</td> <td rowspan="2">5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</td> <td rowspan="2">0,10</td> <td>a. Zona I/minor</td> <td>0,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Zona II/minor</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6. Ganda/ Campuran</td> <td rowspan="2">4,00</td> <td rowspan="2">6. Ketinggian Bangunan gedung</td> <td rowspan="2">0,10</td> <td>c. Zona III/ sedang</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Zona IV/ sedang</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">7. Kepemilikan</td> <td rowspan="2">0,05</td> <td>e. Zona V/kuat</td> <td>0,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>f. Zona VI/kuat</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>a. Renggang</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>b. Sedang</td> <td>0,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>c. Padat</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>a. Rendah</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>b. Sedang</td> <td>0,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>c. Tinggi</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>a. Yayasan</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	1	2	3	4	5	6	7	8	1. Hunian	0,05/ 0,5*	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40	b. Tidak sederhana	0,70	c. Khusus	1,00	2. Keagamaan	3,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40	2. Sementara jangka menengah	0,70	b. Semi permanen	0,70	3. Usaha	1,00/ 0,00**)	3. Risiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00	3. Tetap	1,00	a. Rendah	0,40	4. Sosial dan Budaya	2,00	4. Zonasi gempa	0,15	b. Sedang	0,70			c. Tinggi	1,00	5. Khusus	4,00	5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Zona I/minor	0,10			b. Zona II/minor	0,20	6. Ganda/ Campuran	4,00	6. Ketinggian Bangunan gedung	0,10	c. Zona III/ sedang	0,40			d. Zona IV/ sedang	0,50			7. Kepemilikan	0,05	e. Zona V/kuat	0,70					f. Zona VI/kuat	1,00					a. Renggang	0,40							b. Sedang	0,70							c. Padat	1,00							a. Rendah	0,40							b. Sedang	0,70							c. Tinggi	1,00							a. Yayasan	0,40			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN																																																																																																																																																								
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																							
1. Hunian	0,05/ 0,5*	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40																																																																																																																																																							
	b. Tidak sederhana			0,70																																																																																																																																																										
	c. Khusus			1,00																																																																																																																																																										
2. Keagamaan	3,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40	2. Sementara jangka menengah	0,70																																																																																																																																																							
				b. Semi permanen	0,70																																																																																																																																																									
3. Usaha	1,00/ 0,00**)	3. Risiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00	3. Tetap	1,00																																																																																																																																																							
				a. Rendah	0,40																																																																																																																																																									
4. Sosial dan Budaya	2,00	4. Zonasi gempa	0,15	b. Sedang	0,70																																																																																																																																																									
				c. Tinggi	1,00																																																																																																																																																									
5. Khusus	4,00	5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Zona I/minor	0,10																																																																																																																																																									
				b. Zona II/minor	0,20																																																																																																																																																									
6. Ganda/ Campuran	4,00	6. Ketinggian Bangunan gedung	0,10	c. Zona III/ sedang	0,40																																																																																																																																																									
				d. Zona IV/ sedang	0,50																																																																																																																																																									
		7. Kepemilikan	0,05	e. Zona V/kuat	0,70																																																																																																																																																									
				f. Zona VI/kuat	1,00																																																																																																																																																									
				a. Renggang	0,40																																																																																																																																																									
				b. Sedang	0,70																																																																																																																																																									
				c. Padat	1,00																																																																																																																																																									
				a. Rendah	0,40																																																																																																																																																									
				b. Sedang	0,70																																																																																																																																																									
				c. Tinggi	1,00																																																																																																																																																									
				a. Yayasan	0,40																																																																																																																																																									

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																				
				b. Perorangan 0,70 c. Badan usaha swasta 1,00																																							
		<p>CATATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. **) Indeks 0,00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT). Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,3. <p>(5) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran IV TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="488 842 1182 1278"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PRASARANA</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th rowspan="2">BANGUNAN</th> <th>PEMBANGUNAN BARU</th> <th>RUSAK BERAT</th> <th>RUSAK SEDANG</th> <th>*)</th> </tr> <tr> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman</td> <td>m²</td> <td>a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persi</td> <td>1,00</td> <td>0,65</td> <td>0,45</td> <td>0,00/ 1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi penanda masuk lokasi</td> <td>m¹</td> <td>a. Gapura b. Gerbang</td> <td>1,00</td> <td>0,65</td> <td>0,45</td> <td>0,00/ 1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td>m²</td> <td>a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka</td> <td>1,00</td> <td>0,65</td> <td>0,45</td> <td>0,00/ 1,00</td> </tr> </tbody> </table>				NO	JENIS PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m ²	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persi	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00	2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ¹	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00	3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT					RUSAK SEDANG	*)																																
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks																																				
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m ²	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persi	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00																																				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ¹	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00																																				
3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda							Rekomendasi	Keterangan	
		4	Konstruksi penghubung	m ²	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		6	Konstruksi menara	unit dan pertambahannya **)	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Menara cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		7	Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya **)	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		8	Konstruksi instalasi/gardu	m ²	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		9	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya **)	b. Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) c. Videotron (berdiri sendiri)	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
				unit	d. Billboard/Papan iklan/Papan nama (menempel bangunan) e. Videotron (menempel bangunan)	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00		
		<p>CATATAN :</p> <p>a. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT).</p> <p>b. RB = Rusak Berat</p>									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																													
		c. RS = Rusak Sedang d. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung e. **) Untuk prasarana bangunan gedung berupa menara, monumen dan reklame ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.																																															
		(6) Daftar kode dan indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Lampiran V DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB <table border="1" data-bbox="488 740 1178 1364"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 740 891 778">1</th> <th data-bbox="891 740 898 778">2</th> <th data-bbox="898 740 904 778">3</th> <th data-bbox="904 740 911 778">1</th> <th data-bbox="911 740 918 778">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 778 891 890">1000</td> <td data-bbox="891 778 898 890">BANGUNAN GEDUNG</td> <td data-bbox="898 778 904 890"></td> <td data-bbox="904 778 911 890">2000</td> <td data-bbox="911 778 918 890">PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 890 891 1002">1100</td> <td data-bbox="891 890 898 1002">LINGKUP PEMBANGUNAN</td> <td data-bbox="898 890 904 1002"></td> <td data-bbox="904 890 911 1002">2100</td> <td data-bbox="911 890 918 1002">LINGKUP PEMBANGUNAN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1002 891 1114">1110</td> <td data-bbox="891 1002 898 1114">Pembangunan baru</td> <td data-bbox="898 1002 904 1114">1.00</td> <td data-bbox="904 1002 911 1114">2110</td> <td data-bbox="911 1002 918 1114">Pembangunan baru</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1114 891 1225">1120</td> <td data-bbox="891 1114 898 1225">Rehabilitasi/Renovasi</td> <td data-bbox="898 1114 904 1225"></td> <td data-bbox="904 1114 911 1225">2120</td> <td data-bbox="911 1114 918 1225">Rehabilitasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1225 891 1337">1111</td> <td data-bbox="891 1225 898 1337">Rehabilitasi/Renovasi sedang</td> <td data-bbox="898 1225 904 1337">0.45</td> <td data-bbox="904 1225 911 1337">2121</td> <td data-bbox="911 1225 918 1337">Rehabilitasi sedang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1337 891 1449">1112</td> <td data-bbox="891 1337 898 1449">Rehabilitasi/Renovasi berat</td> <td data-bbox="898 1337 904 1449">0.65</td> <td data-bbox="904 1337 911 1449">2122</td> <td data-bbox="911 1337 918 1449">Rehabilitasi berat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1449 891 1560">1130</td> <td data-bbox="891 1449 898 1560">Pelestarian</td> <td data-bbox="898 1449 904 1560"></td> <td data-bbox="904 1449 911 1560">2200</td> <td data-bbox="911 1449 918 1560">JENIS PRASARANA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1560 891 1596">1131</td> <td data-bbox="891 1560 898 1596">Pelestarian pratama</td> <td data-bbox="898 1560 904 1596">0.65</td> <td data-bbox="904 1560 911 1596">2210</td> <td data-bbox="911 1560 918 1596">Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	3	1	2	1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	1111	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1	2	3	1	2																																													
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																													
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN																																													
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru																																													
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi																																													
1111	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang																																													
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat																																													
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA																																													
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		1132	Pelestarian madya 0.45	2211 - Pagar	
		1133	Pelestarian utama 0.30	2212 - Tanggul/retaining wall	
		1200	FUNGSI	2213 - Turap batas kavling/persil	
		1210	Hunian 0.05/ 0.50*	2214 - ***	
		1220	Keagamaan 0.00	2220 Konstruksi penanda masuk	
		1240	Usaha 3.00	2221 - Gapura	
		1250	Sosial dan Budaya 1.00/ 0,00**	2223 - Gerbang	
		1260	Khusus 2.00	2224 - ***	
		1270	Ganda 4.00	2230 Konstruksi perkerasan	
		1300	KLASIFIKASI	2231 - Jalan	
		1310	Kompleksitas 0.25	2232 - Lapangan parkir	
		1311	Sederhana 0.40	2233 - Lapangan upacara	
		1312	Tidak sederhana 0.70	2234 - Lapangan olah raga terbuka	
		1313	Khusus 1.00	2235 - ***	
		1320	Permanensi 0.20	2240 Konstruksi penghubung	
		1321	Darurat 0.40	2241 - Jembatan	
		1322	Semi permanen 0.70	2242 - Box culvert	
		1323	Permanen 1.00	2243 - ***	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan			
		1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam /reservoir bawah tanah		
		1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang		
		1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air		
		1333	Tinggi	1.00	2253	- Reservoir air bawah tanah		
		1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- ***		
		1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara		
		1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena		
		1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara reservoir		
		1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong		
		1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***		
		1346	Zona VI / kuat	1.00				
			Dst...			Dst...		
		CATATAN : 1. *) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana 2. **) Indeks 0.00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT). 3. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah 4. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana. dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30						
		Pasal 10						
		Besarnya tarif retribusi atau harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Lampiran VI TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN a. Bangunan gedung sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per m ² ; b. Prasarana bangunan gedung adalah sebagai berikut:					
		NO	JENIS PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (d/m Rupiah)	
		1	2	3	4	5	
		1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m ²	a. Pagar b. Tanggul /retaining wall c. Turap batas kavling/ persil	10.000,- 10.000,- 10.000,-	
		2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ¹	a. Gapura b. Gerbang	20.000,- 20.000,-	
		3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan/parkir/conblock b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga Terbuka	5.000,- 5.000,- 5.000,-	
		4	Konstruksi penghubung	m ²	a. Jembatan b. Box culvert	15.000,- 15.000,-	
		5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air Reservoir c. di bawah tanah	15.000,- 15.000,- 15.000,-	
		6	Konstruksi menara	unit dan pertambahan	a. Menara antena termasuk menara telekomunikasi non komersial	300.000,-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
					b. Menara telekomunikasi komersial 5.000.000,- c. Menara reservoir 50.000,- d. Cerobong 300.000,- a. Tugu 50.000,- b. Patung 50.000,-			
		1	2	3	4	5		
		8	Konstruksi instalasi/gardu	m ²	a. Instalasi listrik 10.000,- b. Instalasi telepon / komunikasi 10.000,- c. Instalasi pengolahan 10.000,-			
		9	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahan lainnya	a. Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) - Ukuran besar 5.000.000,- - Ukuran sedang 4.000.000,- - Ukuran kecil 3.000.000,-			
				unit dan pertambahannya	b. Videotron/megatron (berdiri sendiri) - Ukuran besar 10.000.000,- - Ukuran sedang 7.500.000,- - Ukuran kecil 4.500.000,-			
				unit	c. Billboard/Papan iklan/Papan nama (menempel bangunan) - Ukuran besar 7.000.000,- - Ukuran sedang 5.000.000,- - Ukuran kecil 4.000.000,-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			unit d. Videotron/megatron (menempel bangunan) - Ukuran besar 20.000.000,- - Ukuran sedang 15.000.000,- - Ukuran kecil 9.000.000,-		
		Pasal 11 (1) Pembuatan duplikat IMB yang hilang atau rusak, dikenakan biaya penggandaan terhadap dokumen perizinan yang dimohonkan. (2) Biaya perolehan duplikat ditetapkan sesuai dengan jumlah lembar dan ukuran dokumen yang digandakan dikalikan biaya penggandaan. (3) Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang harga barang dan jasa. (4) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi berdasarkan fungsi yang lama. (5) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas IMB yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi. (6) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.		Pasal 11 (1) Dihapus (2) Dihapus (3) Dihapus (4) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi berdasarkan fungsi yang lama. (5) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas IMB yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi. (6) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus dengan pertimbangan pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 12 Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 29 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>5. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.</p> <p>6. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Daerah.</p> <p>14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>16. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan/atau pemungutan Retribusi IMB.</p> <p>17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p> <p>18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.</p> <p>19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p>		
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi belum membayar retribusi, maka IMB dan SKRD dibatalkan.</p> <p>(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.</p> <p>(5) Permohonan IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.</p> <p>(6) Permohonan IMB diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(7) Dikecualikan dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap bangunan gedung yang berfungsi hunian dan didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dari saat pengajuan permohonan IMB.</p> <p>(8) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain-lain.</p> <p>(5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan,</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Besaran pengurangan/keringanan Retribusi IMB diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk fungsi hunian diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; b. untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; c. untuk Badan Usaha Milik Negara diberikan pengurangan/keringanan Retribusi IMB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar; d. untuk Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah diberikan pengurangan/keringanan Retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; e. bangunan yang digunakan untuk jasa dan secara fungsional cenderung pada segi sosial (fungsi/guna bangunannya sesuai pola kegiatan bersifat sosial) dan bangunan untuk kegiatan keperawatan sosial diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; dan 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan yang digunakan untuk pertunjukan kesenian dan sejenisnya. 2. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan diberikan pengurangan/keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar. <p>(2) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.</p> <p>(3) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar.</p> <p>(4) Pengajuan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengurangan/keringanan khusus untuk retribusi IMB diberikan terhadap bangunan di jalan lingkungan (rukun atau kampung) dengan fungsi hunian atau fungsi usaha. (2) Besarnya pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk bangunan fungsi hunian kecuali perumahan yang dibangun masal, diberi pengurangan/keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; b. untuk bangunan fungsi usaha diberi pengurangan/keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar. (3) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar. (4) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar. (5) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD. (6) IMB yang sudah memperoleh pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), tidak diberikan pengurangan/keringanan lainnya. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(7) Pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak didahului dengan permohonan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Bangunan gedung yang mendapatkan pembebasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan yang berfungsi sosial dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1) bangunan sosial kemasyarakatan seperti: Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, Gardu Ronda, dan sejenisnya; dan 2) bangunan panti seperti: Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya. b. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya. c. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda warisan budaya (BWB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya. d. bangunan milik warga masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. (2) Pembebasan Retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan izin mendirikan bangunan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 20 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas Keuangan dan
 Pelaksanaan Transfer,

